



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2020/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Terdakwa I;

Nama	: AHMAD RIFQI Als VIKI Bin MARWIN
Tempat Lahir	: Muara Badak
Umur / Tanggal Lahir	: 21 Tahun/ 08 Maret 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Arsodono RT. 06 Desa Muara Badak Ulu
	Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Pendidikan	: SMP

Terdakwa II;

Nama	: DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN
Tempat Lahir	: Muara Badak
Umur / Tanggal Lahir	: 21 Tahun/ 13 Juni 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. PLN RT. 09 Desa Muara Badak Ulu Kec.
	Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Pendidikan	: SMP

Terdakwa I AHMAD RIFQI Als VIKI Bin MARWIN ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020

Halaman. 1 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;

Terdakwa II DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 156/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AHMAD RIFQI Als VIKI Bin MARWIN dan terdakwa II DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan

Halaman. 2 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I AHMAD RIFQI Als VIKI Bin MARWIN dan terdakwa II DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna hijau hitam No. Rangka 30C-410481, Rangka MH330C0029J410442 No.Pol 6766 UJ;
- 1 (satu) buah knalpot

Agar masing-masing dikembalikan kepada saksi KAMALIAH;

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, para terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan para terdakwa tetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa I AHMAD RIFQI ALS VIKI Bin MARWIN bersama-sama dengan terdakwa II DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di rumah saksi korban KAMALIAH Binti (Alm) M. KADRI yang beralamat di Jalan Pasal Baru RT. 04 Desa Muara Badak

Halaman. 3 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada saat terdakwa I AHMAD RIFQI ALS VIKI Bin MARWIN dan terdakwa II DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN sedang berjalan melintas di Jalan Pasal Baru RT. 04 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, kemudian para terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam Nopol KT 6766 UJ terparkir di pinggir jalan depan rumah saksi korban KAMALIAH Binti (Alm) M. KADRI dalam posisi tidak terkunci leher selanjutnya timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban KAMALIAH Binti (Alm) M. KADRI terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sampai ke daerah Badak 5 Desa Muara Nadak Ulu Kec. Muara Badak kemudian terdakwa I AHMAD RIFQI ALS VIKI Bin MARWIN menyimpannya di sebuah kebun dengan tujuan untuk dibongkar dan dijual spartpart secara terpisah dan uang hasil penjualan terserbut akan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban KAMALIAH Binti (Alm) M. KADRI mengalami kerugian materil yang ditaksir senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Halaman. 4 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP.

Subsida

Bahwa ia terdakwa I AHMAD RIFQI ALS VIKI Bin MARWIN bersama-sama dengan terdakwa II DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di rumah saksi korban KAMALIAH Binti (Alm) M. KADRI yang beralamat di Jalan Pasal Baru RT. 04 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada saat terdakwa I AHMAD RIFQI ALS VIKI Bin MARWIN dan terdakwa II DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN sedang berjalan melintas di Jalan Pasal Baru RT. 04 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, kemudian para terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam Nopol KT 6766 UJ terparkir di pinggir jalan depan rumah saksi korban KAMALIAH Binti (Alm) M. KADRI dalam posisi tidak terkunci leher selanjutnya timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban KAMALIAH Binti (Alm) M. KADRI terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sampai ke daerah Badak 5 Desa Muara Nadak Ulu Kec. Muara Badak kemudian terdakwa I AHMAD RIFQI ALS VIKI Bin MARWIN menyimpannya di sebuah kebun dengan tujuan untuk dibongkar dan dijual

Halaman. 5 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spartpart secara terpisah dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban KAMALIAH Binti (Alm) M. KADRI mengalami kerugian materil yang ditaksir senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KAMALIAH Binti (Alm) M KADRI, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa benar pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam Nopol KT 6766 UJ milik saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitr jam 15.30 wita di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Pasal Baru RT. 04 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa benar sebelumnya kondisi sepeda motor milik saksi tersebut tidak terkunci stang dan terparkir di halaman rumah saksi yang tidak berpagar namun terdapat batas jalan berupa beton;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri sepeda motor milki saksi namun saksi ketahui pada saat salah satu dari pelaku yaitu terdakwa AHMAD RIFQI tertangkap baru saksi mengetahui bahwa yang

Halaman. 6 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri sepeda motor milik saksi tersebut adalah terdakwa AHMAD RIFQI dan terdakwa DHAMIR;

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tidak ijin;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

- Atas keterangan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi NANO MARKIANO Bin HOTMAN ARI TONANG, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi

sampaikan dalam BAP yang dibuat di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa benar pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam Nopol KT 6766 UJ milik saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar jam 15.30 wita di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Pasal Baru RT. 04 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara

Badak Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa benar saksi menemukan sepeda motor milik istri saksi yaitu saksi KAMALIAH bermula dari adanya informasi ada orang yang hendak menjual knalpot sepeda motor Jupiter Z kemudian datang terdakwa AHMAD RIFQI membawa knalpot sepeda motor Jupiter Z yang saksi ketahui adalah milik saksi kemudian terdakwa mengaku telah mencuri

sepeda motor milik saksi bersama-sama dengan terdakwa DHAMIR;

- Bahwa benar sepeda motor milik istri saksi tersebut di simpan terdakwa di sebuah kebun di Badak 5 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara dalam keadaan pretelan selanjutnya terdakwa AHMAD RIFQI dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa saya merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh para

terdakwa yang telah mengambil sepeda motor saya tanpa izin saya;

- Atas keterangan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman. 7 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa I AHMAD RIFQI Als VIKI Bin MARWIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa mencuri sepeda motor Jupiter Z pada malam hari yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 Jam 05.00 wita bertempat di rumah saksi korban KAMALIAH BINTI (Alm) M. KADRI yang beralamat di Jalan Pasal Baru RT. 04 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa benar awalnya pada saat terdakwa dan terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN sedang berjalan melintas di Jalan Pasal Baru RT. 04 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, para terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam Nopol KT 6766 UJ terparkir di pinggir jalan depan rumah saksi korban KAMALIAH BINTI (Alm) M. KADRI dalam posisi tidak terkunci leher selanjutnya timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi KAMALIAH BINTI (Alm) M. KADRI terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sampai ke daerah Badak 5 Desa Muara Nadak Ulu Kec. Muara Badak kemudian terdakwa menyimpannya di sebuah kebun dengan tujuan untuk dibongkar dan dijual spartpart secara terpisah dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut letaknya berada diluar pagar rumah dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak

Halaman. 8 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci palsu atau alat lainnya karena kunci kontak sepeda motor tersebut sudah menempel ditempatnya;

- Bahwa sepeda motor tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik atau hak milik terdakwa melainkan seluruhnya milik orang lain;
- Ya benar terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut terdakwa lakukan dengan sengaja dan tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa jual namun tidak terdakwa jual melainkan sebuah sepeda motor tersebut terdakwa pretelin atau terdakwa jual per biji sperpat motor tersebut;

Terdakwa II DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa mencuri sepeda motor Jupiter Z pada malam hari yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 Jam 05.00 wita bertempat di rumah saksi korban KAMALIAH BINTI (Alm) M. KADRI yang beralamat di Jalan Pasal Baru RT. 04 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa benar awalnya pada saat terdakwa AHMAD RIFQI Als VIKI Bin MARWIN dan terdakwa sedang berjalan melintas di jalan Jalan Pasal Baru RT. 04 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, kemudian para terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam Nopol KT 6766 UJ terparkir di pinggir jalan depan rumah saksi korban KAMALIAH BINTI (Alm) M. KADRI dalam posisi tidak terkunci leher selanjutnya timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi KAMALIAH BINTI (Alm) M. KADRI terdakwa mengambil

Halaman. 9 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sampai ke daerah Badak 5 Desa Muara Nadak Ulu Kec. Muara Badak kemudian terdakwa I. terdakwa AHMAD RIFQI Als VIKI Bin MARWIN menyimpannya di sebuah kebun dengan tujuan untuk dibongkar dan dijual spartpart secara terpisah dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan pribadi;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut letaknya berada diluar pagar rumah dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci palsu atau alat lainnya karena kunci kontak sepeda motor tersebut sudah menempel ditempatnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik atau hak milik terdakwa melainkan seluruhnya milik orang lain;
- Ya benar terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut terdakwa lakukan dengan sengaja dan tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa jual namun tidak terdakwa jual melainkan sebuah sepeda motor tersebut terdakwa pretelin atau terdakwa jual per biji sperpat motor tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna hijau hitam No. Rangka 30C-410481, Rangka MH330C0029J410442 No.Pol 6766 UJ;
- 1 (satu) buah knalpot

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman. 10 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 awalnya pada saat terdakwa I AHMAD RIFQI ALS VIKI Bin MARWIN dan terdakwa II DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN sedang berjalan melintas di Jalan Pasal Baru RT. 04 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, kemudian para terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam Nopol KT 6766 UJ terparkir di pinggir jalan depan rumah saksi korban KAMALIAH Binti (Alm) M. KADRI dalam posisi tidak terkunci leher selanjutnya timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban KAMALIAH Binti (Alm) M. KADRI terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sampai ke daerah Badak 5 Desa Muara Nadak Ulu Kec. Muara Badak kemudian terdakwa I AHMAD RIFQI ALS VIKI Bin MARWIN menyimpannya di sebuah kebun dengan tujuan untuk dibongkar dan dijual spartpart secara terpisah dan uang hasil penjualan terserbut akan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban KAMALIAH Binti (Alm) M. KADRI mengalami kerugian materil yang ditaksir senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP dengan unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama AHMAD RIFQI Als VIKI Bin MARWIN dan DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh para saksi dipersidangan sehingga unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

➤ Bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 awalnya pada saat terdakwa I AHMAD RIFQI ALS VIKI Bin MARWIN dan terdakwa II DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN sedang berjalan melintas di Jalan Pasal Baru RT. 04 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, kemudian para terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam Nopol KT 6766 UJ terparkir di pinggir jalan depan rumah saksi korban KAMALIAH Binti (Alm) M. KADRI dalam posisi tidak terkunci leher selanjutnya timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban KAMALIAH Binti (Alm) M. KADRI terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sampai ke daerah Badak 5 Desa Muara Nadak Ulu Kec. Muara Badak kemudian terdakwa I AHMAD RIFQI ALS VIKI Bin MARWIN menyimpannya di sebuah kebun dengan tujuan untuk dibongkar dan dijual spartpart secara terpisah dan

Halaman. 13 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan terserbut akan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban KAMALIAH Binti (Alm) M. KADRI mengalami kerugian materil yang ditaksir senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa para terdakwa benar telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam Nopol KT 6766 UJ tanpa seizin pemiliknya, sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan suatu perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 awalnya pada saat terdakwa I AHMAD RIFQI ALS VIKI Bin MARWIN dan terdakwa II DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN sedang berjalan melintas di Jalan Pasal Baru RT. 04 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, kemudian para terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam Nopol KT 6766 UJ terparkir di pinggir jalan depan rumah saksi korban KAMALIAH Binti (Alm) M. KADRI dalam posisi tidak terkunci leher selanjutnya timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban KAMALIAH Binti (Alm) M. KADRI terdakwa DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sampai ke daerah

Halaman. 14 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badak 5 Desa Muara Nadak Ulu Kec. Muara Badak kemudian terdakwa I AHMAD RIFQI ALS VIKI Bin MARWIN menyimpannya di sebuah kebun dengan tujuan untuk dibongkar dan dijual spartpart secara terpisah dan uang hasil penjualan terserbut akan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa para terdakwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam Nopol KT 6766 UJ terparkir di pinggir jalan depan rumah saksi korban KAMALIAH Binti (Alm) M. KADRI dalam posisi tidak terkunci leher selanjutnya timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban KAMALIAH Binti (Alm) M. KADRI, sehingga unsur ketiga harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa keseluruhan dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa pada diri para terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri para terdakwa selama persidangan, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya para terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena para terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri para terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Halaman. 15 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban KAMALIAH;
- Sepeda motor milik korban kembali dalam keadaan tidak utuh ;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD RIFQI Als VIKI Bin MARWIN dan Terdakwa II DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD RIFQI Als VIKI Bin MARWIN dan Terdakwa II DHAMIR AKBAR Bin ABIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman. 16 dari 17 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna hijau hitam No. Rangka 30C-410481, Rangka MH330C0029J410442 No.Pol 6766 UJ;
- 1 (satu) buah knalpot

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing

sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 oleh

TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua OCTO BERMANTIKO

DWI LAKSONO, S.H. dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H., masing-masing

sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim

Anggota tersebut dengan dibantu oleh DWI FEBRY HERWANTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh

RAHARDIAN ARIF W, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

DWI FEBRY HERWANTI, S.H.,M.H.